

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Brand atau Merek ialah suatu produk ekonomi yang terlegitimasi dan merupakan satu dari beberapa jenis produk ekonomi yang ada. Brand atau merek diidentikan dengan suatu coretan atau pun garisan yang membentuk suatu pola yang menandakan bahwa merek yang terdapat pada satu jenis benda berbeda dengan benda yang lain. Pada umumnya mereka dilekatkan pada suatu produk ekonomi yang kemudian dibisniskan oleh pribadi maupun kelompok orang baik yang berbadan hukum atau tidak hanya dengan tujuan agar bisa mengklasifikasikan bentuk-bentuk barang yang tertera. Suatu badan usaha untuk meningkatkan daya tarik dari usahannya tentu harus memiliki merek yang bermutu.¹ Dengan demikian maka suatu barang yang dijual di pasaran akan laku jika barang tersebut dikemas dengan merek yang unik, berbeda, dan dapat menarik perhatian konsumen yang sedang melihatnya, karena belakangan ini banyak produk ekonomi yang dijual di pasar satu sama lain memiliki kemasan merek yang hampir sama dengan merek yang hadir sebelumnya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia baru menyadari penting nya kemasan produk dagang ialah merek, pada tahun 1961 dengan lahirnya regulasi yang mengatur mengenai merek usaha, yaitu Undang-Undang No 21 Tahun 1961 Tentang merek dagang dan merek perniagaan. Substansi penting yang terdapat dalam regulasi merek ini adalah bahwa setiap orang yang merasa menciptakan suatu bentuk merek yang pertama maka dia adalah orang yang berhak dan terlegitimasi secara hukum sebagai pemegang hak merek dari barang tersebut, kecuali sampai ada pihak lain yang menggugat hak merek nya dan dapat dibuktikan. Selanjutnya UU No. 21 Tahun 1961 diubah dengan UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek, dengan beberapa perubahan mendasar. Selanjutnya untuk

¹ Ahmadi Miru, *Hukum Merek, Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Jakarta:Rajawali Pers, 2005, hlm. 7

penyempurnaan dan kepraktisannya dibuat *single text* melalui UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pada tahun 2016, Dirjen HKI mengeluarkan UU yang telah direvisi dari UU sebelumnya menjadi UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek.

Setelah perkembangan regulasi mengenai merek dagang yang semakin ketat namun tetap saja terdapat beberapa bentuk pelanggaran terhadap merek yang ada, dan kebanyakan dari penggaran tersebut terjadi kepada merek yang sudah memiliki nama besar di publik. Praktik tersebut dilakukan pada umumnya oleh orang ataupun sekelompok orang yang ingin mencari profit yang besar namun tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Melalaui pemaknaan tersebut sudah nyata kalau praktik pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab ini mengincar merek-merek yang sebelumnya sudah memiliki nama baik di publik. Melalui penelitian ini segala bentuk kejahatan HAKI merek yang dituju adalah adanya usaha untuk melanggar HAKI merek dari orang yang sudah melahirkan merek sebelumnya dan sudah memiliki nama baik di publik namun pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut ingin menirunya.

Para korban yang kekayaan intelektual mereka ditiru tentu merasa memiliki kerugian banyak , dikarenakan para korban tersebut dalam usaha awalnya membentuk merek tersebut hingga dapat memiliki nama yang baik di publik telah menghabiskan materi dan waktu yang banyak, artinya dengan adanya kejadian pelanggaran tersebut maka lahir persaingan yang kurang baik antar sesama pedagang. Praktik pelanggaran ini bukan merugikan satu pihak saja (Pemegang hak merek) namun masyarakat yang bertindak sebagai pembeli akan mengalami kerugian juga dan kebingungan dalam melilih produk dengan merek yang hampir serupa.

Salah satu kasus pelanggaran merek yang ada adalah kasus peniruan merek antara I Am Geprek Bensu Sedep Benerr dan Geprek Bensu. Perusahaan merek dagang I Am Geprek Bensu Sedep Benerr sudah terdfatar di Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dan sudah mendapatkan perlindungan hukum sejak tanggal 16 Agustus 2017. Namun dalam gugatan yang dilakukan Ruben Samuel Onsu terhadap Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual berisikan tentang dia-lah yang seharusnya berhak memakai dan sebagai pemilik merek dagang Geprek Bensu dikarenakan dia-lah yang pertama kali mendaftar merek dagang tersebut, dan dia berhak atas penggunaan merek dagang tersebut.

Melalui hal-hal yang telah penulis uraikan di atas maka penulis berkeinginan

melakukan penelitian jurnal dengan judul “Akibat Hukum Terhadap Peniruan Merek. (Studi Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum terhadap peniruan merek ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terhadap perbuatan pelanggaran merek ?
3. Bagaimana analisis hukum terhadap putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap peniruan merek.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang hak atas terhadap perbuatan pelanggaran merek.
3. Untuk mengetahui analisis hukum terhadap putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst

